



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN PEGAMBIRAN AMPALU NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG SEBAGAI KELURAHAN SADAR HUKUM

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar terciptanya ketertiban umum dan kepastian hukum, telah dibentuk Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Kelurahan Binaan Sadar Hukum;
 - b. bahwa Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung telah memenuhi kriteria/ persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M04.-UM.06.02 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Temu Sadar Hukum;
10. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Padang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung sebagai Kelurahan Sadar Hukum.
- KEDUA** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3. Mei t 2011

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
2. Kepala BPHN di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prop. Sumbar;
5. Ketua Pengadilan Negeri Padang;
6. Camat Lubuk Begalung;
7. Lurah Pegambiran Ampalu Nan XX;
8. Peringgal.